




CONSTRUCTION & INVESTMENT

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

# 2024

PT PP (PERSERO) TBK



# KATA PENGANTAR

**Salam Hangat dari PT PP (Persero) Tbk,**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan akurat, PTPP terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Informasi mengenai korporasi dapat diakses secara transparan melalui website resmi kami di [www.ptpp.co.id](http://www.ptpp.co.id), yang disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dan regulasi terkait lainnya.

Sebagai perusahaan konstruksi nasional, PTPP senantiasa berperan dalam proses pembangunan nasional yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PTPP melalui PPID terus melakukan inovasi dalam pelayanan informasi publik, termasuk pengembangan layanan digital, sehingga masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelayanan informasi publik PTPP sepanjang tahun 2024, serta menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas layanan di tahun-tahun mendatang.

**Jakarta, 25 April 2025**

**Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi**  
**PT PP (Persero) Tbk -**  
**Joko Raharjo**  
**SVP Corporate Secretary**



## Profil Perusahaan

PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) berdiri pada 26 Agustus 1953 melalui peleburan perusahaan bangunan milik Bank Industri Negara. Mengawali kiprahnya dengan proyek-proyek ikonik seperti Hotel Indonesia dan Bali Beach Hotel, NV Pembangunan Perumahan kemudian ditetapkan sebagai Perusahaan Negara pada 29 Maret 1961 dan bertransformasi menjadi perseroan terbatas pada 1971 dengan nama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sejak awal berdiri, PTPP memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis yang menjadi tonggak sejarah infrastruktur Indonesia.

Sebagai BUMN di bidang konstruksi, Engineering, Procurement & Construction (EPC), dan investasi, PTPP berperan penting dalam pengembangan infrastruktur nasional, termasuk mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berawal sebagai perusahaan jasa konstruksi dan pengembang, PTPP telah berevolusi menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka yang kini menaungi 9 entitas anak langsung, 23 entitas anak tidak langsung, 23 entitas asosiasi, dan 2 kerja sama operasi.

Memasuki tahun 2024, PTPP menerapkan strategi “back to core business”, penyehatan keuangan, dan streamlining portfolio, termasuk divestasi aset—seperti kepemilikan di PT Inpolo Meka Energi—untuk memperkuat segmen konstruksi yang menyumbang 83,29% dari total pendapatan perusahaan. Strategi ini tidak hanya mempertegas fokus pada kompetensi inti, tetapi juga menjaga keberlanjutan pertumbuhan di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

Transformasi PTPP berlanjut melalui penguatan manajemen portofolio dan penciptaan nilai, penerapan Building Information Modelling (BIM) 5D, penguatan cyber security, serta implementasi transformasi INDI 4.0. Di saat yang sama, PTPP konsisten mengedepankan prinsip green & lean construction, optimalisasi rantai pasokan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko berbasis Roadmap Environmental, Social & Governance (ESG).

Sepanjang 2024, PTPP menuntaskan proyek-proyek prestisius yang akan menjadi bagian dari sejarah Indonesia, seperti Proyek Istana Negara, Kantor Presiden, dan berbagai infrastruktur di IKN, sekaligus meraih Anugerah Inovasi Indonesia 2024 dari IDX Channel atas inovasi “Optimasi Digital Waste Material Satu Dimensi” melalui BOMAT dan Opticuts Pro—sebuah pengakuan atas komitmen PTPP terhadap inovasi dan pembangunan nasional berkelanjutan.



# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

## Profil PPID PTPP

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di PT PP (Persero) Tbk yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk Nomor : 112/SK/PP/DIR/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PP (Persero) Tbk. Sehingga terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam struktur organisasi PPID PTPP, SVP Biro Sekretaris Perusahaan adalah sebagai atasan PPID yang dibantu oleh PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Tim Pelayanan Informasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PTPP telah menyediakan situs web korporasi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang beralamat di [www.ptpp.co.id](http://www.ptpp.co.id). Keberadaan situs web Perusahaan merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilakukan PTPP agar seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi terkini terkait dengan Perusahaan.

Situs web PTPP disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dan menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.



# VISI DAN MISI PPID

## VISI

Menjadi perusahaan konstruksi & investasi terdepan dan terpercaya yang aktif dalam mewujudkan transparansi melalui pelayanan informasi publik & dokumentasi sebagai nilai tambah perusahaan.

## MISI


1. Menyediakan informasi publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang semakin handal;
3. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah yang optimal.



## Struktur Kelembagaan PPID

Berdasarkan SK Direksi PT PP (Persero) Tbk Nomor: 112/SK/PP/DIR/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PP (Persero) Tbk, maka terbentuklah struktur organisasi PPID PTTP:

# Struktur Organisasi PPID PT PP (Persero) Tbk



## Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PP (Persero) Tbk Nomor : 215/SK/PP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Perubahan Pertama Atas Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT PP (Persero) Tbk, maka tugas dan tanggung jawab PPID PTPP adalah sebagai berikut:

### a. Atasan PPID (SVP Corporate Secretary)

1. Membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana
3. Menyusun Daftar Informasi Publik dan arah kebijakan layanan Informasi Publik pada Badan Publik
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana
5. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan

**b. PPID (SM Corporate and Digital Communication)**

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
6. Menetapkan Informasi Publik yang dapat diakses dan layak dipublikasikan.
7. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.
8. Mengelola, memelihara, dan memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala.
9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses masyarakat.
10. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dijalankan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

**C. PPID Pelaksana (Section Media Communication)**

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Tim Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik
7. Meminta dokumen Informasi Publik dari Tim Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik
8. Meminta klarifikasi kepada Tim Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik
9. Menugaskan Tim Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak

**D. Tim Pertimbangan (SM Corporate Governance)**

1. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang Dikecualikan.

**E. Tim Pelayanan Informasi Publik (Section Public Relation, Section Digital Communication, Section Policy and Public Company Compliance)**

1. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
2. Membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam menyimpan, mengklasifikasikan dan menyediakan informasi atau dokumen
3. Membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam membuat laporan layanan informasi publik secara berkala
4. Mengelola daftar permohonan informasi dan keberatan
5. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi secara daring baik yang disampaikan melalui surat, email, website PPID dan/atau media social
6. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi
7. Melakukan tugas administrasi terkait pelayanan informasi



# Prosedur Permohonan Informasi

## Alur Pengajuan Informasi Publik PT PP (Persero) Tbk



Bagi para pemohon yang ingin mengajukan informasi terkait PT PP (Persero) Tbk dapat diajukan melalui berbagai cara, yaitu:

1. Melalui tatap muka atau dengan cara mengunjungi kantor pusat pelayanan PPID yang berada di Gedung Wisma Subiyanto, Lt. 3, Biro Sekper, Jl. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta Timur
2. Menyampaikan surat ke alamat PPID PT PP (Persero) Tbk
3. Melalui email [corsec@ptpp.co.id](mailto:corsec@ptpp.co.id)
4. Melalui narahubung di nomor 021-8778 4137
5. Melalui pesan Whatsapp pada nomor 0822 6030 1953
6. Melalui website [ppid.ptpp.co.id](http://ppid.ptpp.co.id)

# Prosedur Permohonan Keberatan

## Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik PT PP (Persero) Tbk





# Pengajuan Sengketa Informasi

Pemohon Informasi yang tidak puas atas tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan, dapat mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi maksimal 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis

Komisi Informasi memeriksa kelengkapan dan meregistrasi;

Komisi Informasi mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atas Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja;

Bila proses mediasi mengalami kegagalan maka Komisi Informasi melakukan penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi dalam waktu 100 hari;

Salah satu pihak yang tidak menerima putusan Adjudikasi dapat mengajukan gugatan ke PTUN paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diterima;

Pihak yang tidak menerima keputusan PTUN dapat mengajukan Kasasi ke PTUN paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan PTUN.



# Sistem Pengelolaan Keadministrasian Mengenai Informasi Publik

Tugas pokok PPID PTPP dalam hal pengelolaan informasi publik mencakup:

- Penyimpanan;
- Pendokumentasian;
- Penyediaan dan/atau pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan keadmindistrasian dalam pelayanan informasi publik. Adapun penerapan dari pengelolaan administrasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seperti membuat formulir-formulir, di antaranya:

- Formulir Permohonan Informasi
- Formulir Permohonan Keberatan

Semua formulir dapat dengan mudah diunduh di website PPID PTPP. Adapun setiap permonan Informasi yang telah diunggah akan terekam di dalam daftar pemohon informasi secara online. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan perkembangan informasi yang diminta.

# Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT TPP dalam memberikan layanan informasi publik berusaha untuk memberikan informasi dengan cepat, tepat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID PT TPP.

Adapun kendala yang dimaksud adalah:

1. Kurangnya SDM pelaksana PPID di lingkungan PT PP (Persero) Tbk;
2. Belum meratanya pemahaman terkait Keterbukaan Informasi Publik dan PPID di lingkungan perusahaan;

Adapun rencana tindak lanjut adalah:

1. Melakukan pembinaan melalui Komisi Informasi Publik;
2. Melaksanakan kegiatan benchmarking kepada perusahaan-perusahaan dengan kualitas PPID yang baik;
3. Mengadakan rapat koordinasi PPID secara berkala;
4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media komunikasi perusahaan.



# **Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

## **Sarana Prasarana**

### **a. Aksesibilitas Pelayanan Informasi Publik**

PTPP telah menyediakan berbagai aksesibilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, yaitu:

- 1) Layanan tatap muka atau datang langsung di Ruang Layanan Informasi Publik PPID PTPP di Kantor Pusat PT PP (Persero) Tbk, Wisma Subiyanto, Lt. 3, Biro Sekper, Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta.
- 2) Surat, ke alamat PPID PTPP Pusat, Biro Sekretaris Perusahaan, Wisma Subiyanto Lt. 3. Jl. Letjend TB Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta.

## Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- 3) Telepon (021) 8403883
- 4) Email corsec@ptpp.co.id
- 5) Website ppid.ptpp.id
- 6) Jam layanan: Setiap hari kerja, hari Senin s.d Kamis mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB dan Jumat mulai pukul 08.00 – 16.30 WIB.

### b. Aksesibilitas Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang kinerja pelayanan informasi publik, PT TPP menyediakan ruangan khusus untuk menerima masyarakat yang ingin mengajukan permintaan informasi public secara langsung. Ruangan pelayanan informasi publik di PPID PT TPP Pusat berada di Kantor Pusat PT PP (Persero) Tbk di Jl. Letjend. TB Simatupang No.57 Pasar Rebo, Jakarta. Ruang pelayanan informasi dilengkapi dengan meja layanan, kursi, komputer, telepon, dan formulir permintaan informasi.

Masyarakat akan dilayani oleh petugas pelayanan informasi yang ramah dan kompeten dalam pelayanan informasi. Layanan informasi seluruhnya gratis atau tidak dipungut biaya apapun.



### c. Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas

Bagi penyandang disabilitas yang akan melakukan permintaan informasi publik secara langsung ke Kantor PPID PTPP Pusat telah disediakan fasilitas kursi roda, akses jalan dengan guiding block dan jalur kursi roda.



## E-PPID (Website & Aplikasi)

Guna lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses dan melakukan permintaan informasi public secara online, PT PPP telah menyediakan kanal berupa website untuk melakukan permintaan informasi dan masyarakat dapat langsung mengisi formulir permintaan informasi pada website tersebut.

### a. Website



### b. Formulir Permohonan Informasi

1. Identitas Pemohon
2. Alasan Permohonan

The screenshot shows the "Formulir Permohonan Informasi Publik" (Public Information Request Form) on the PT PPP website. The form is divided into two main sections: "Identitas Pemohon" (Requester Identity) and "Alasan Permohonan" (Reason for Request). The "Identitas Pemohon" section contains fields for Name, Gender, Identification Number, Type of Identification, Organization, Type of Organization, Position, Telephone Number, Fax Number, and Email. The "Alasan Permohonan" section contains a dropdown menu for the reason of the request. Below the form, there is a note stating "Dalam hal ini, permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan diolah oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemohon." (In this case, the public information request submitted by the requester will be processed by a third party designated by the requester.)

## Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### c. Formulir Permohonan Keberatan

1. Informasi  
Pengajuan  
Keberatan

2. Identitas  
Pemohon

3. Identitas  
Kuasa Pemohon

The screenshot shows the 'Permohonan Keberatan' (Information Request Form) page. At the top, there are three tabs: '1. Informasi Pengajuan Keberatan', '2. Identitas Pemohon', and '3. Identitas Kuasa Pemohon'. The first tab is selected. Below the tabs, there is a field labeled 'Tujuan Penggunaan Informasi\*' with the placeholder text 'untuk mendapatkan informasi.' A blue 'Selanjutnya' (Next) button is located at the bottom right of the form area.

The screenshot shows the same 'Permohonan Keberatan' page after filling out the form. The 'Tujuan Penggunaan Informasi\*' field now contains 'Untuk mendapatkan informasi.'. The 'Identitas Pemohon' section includes fields for 'Nama\*' (Rachel Gracella), 'Nomor Telepon\*' (8556677884433), and 'Email\*' (email@email.com). The 'Alamat\*' field contains 'Jalan Jaya Makmur no 8'. The 'Alasan Permohonan\*' field contains 'Permohonan Informasi ditolak'. The 'Kronologis\*' field contains 'Kronologis permohonan keberatan informasi publik'. A blue 'Selanjutnya' (Next) button is located at the bottom right of the form area.



## Anggaran Biaya PPID PTTP

Biaya kegiatan PPID PTTP menggunakan anggaran Biro Sekretaris Perusahaan.

Anggaran kegiatan PPID pada Tahun 2024 yang dicantumkan dalam RKAP sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Tahun 2025 yang dicantumkan dalam RKAP sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk Pengembangan Website PPID dan Kegiatan PPID.

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

### 1. Pelayanan Jumlah Permintaan Informasi Publik

Tercatat pada tahun 2024 jumlah permintaan informasi publik yang masuk ke PPID pusat melalui seluruh saluran baik tatap muka, surat, email, dan website sebanyak 21 orang. Dari jumlah tersebut permintaan melalui website sebanyak 21 pemohon dan melalui surat sebanyak 0 pemohon.

### 2. Waktu Pelayanan

Rata-rata waktu pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi publik tersebut selama 3 hari kerja.

### 3. Jumlah permohonan yang dikabulkan dan yang ditolak

Dari jumlah permintaan informasi yang masuk ke PPID Pusat sebanyak 21 orang, dan permintaan telah diberikan dengan jumlah informasi sebanyak 20 informasi. Sementara permintaan yang ditolak sebanyak 1 pemohon, dengan jumlah informasi sebanyak 1 informasi.

**Anggaran Biaya PPID PTTP dan Rincian Pelayanan  
Informasi Publik**

Adapun alasan mengapa informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk kedalam informasi yang dikecualikan sebab:

- Apabila Informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Contoh: Dokumen proses pengajuan dana pengadaan barang.
- Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menungkapkan rahasia pribadi. Contoh: Data Profil karyawan.



CONSTRUCTION & INVESTMENT

**Biro Sekper  
PT PP (Persero) Tbk**

Plaza PP - Wisma Subiyanto Lt.3  
JL. TB Simatupang No. 57,  
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760



+62 21 877 84137



corsec@ptpp.co.id

